

## MASHLAHAH SEBAGAI TUJUAN INTI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

**M. Sulthon**

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: sulthonproling@gmail.com

### **Abstract**

*All provisions of syara' law must lead to the aspect of mashlahah. There is almost no provision of Allah's law that is "quiet" from maslahah. And it can even be said that mashlahah is the key to being able to understand the intentions and messages of syari' contained in syar'i texts. Therefore, since the beginning of Islamic sharia (the provisions of syara' law) actually did not have any other basis (goal) except for human benefit. A legal provision which denies human benefit, will undoubtedly conflict with universal human values. Because only with this benefit will we be able to prove that Islamic shalihun li kulli Zaman wa eats. The method used in this research is based on literature review. The data collected is based on searching several documents, literature, scientific journals related to the context of this study. The analysis was carried out descriptively. The results of the study found that the essence of mashlalah is; al-muhafadhatu 'ala maqsud al-syar'i "Maintaining syara' goals (in establishing law)". And the purpose of sharia in establishing law is five, namely, maintaining religion, soul, mind, lineage, and wealth.*

**Keywords:** *Mashlahah, core purpose, formation, Islamic law.*

### **Abstrak**

*Semua ketentuan hukum syara' pasti bermuara pada aspek mashlahah. Hampir tidak ada ketentuan hukum Allah yang "sepi" dari maslahah. Dan bahkan dapat dikatakan mashlahah merupakan kunci untuk dapat memahami maksud dan pesan-pesan syari' yang terdapat dalam nash-nash syar'i. Karenanya, sejak awal syariah Islam (ketentuan-ketentuan hukum syara') sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali untuk kemaslahatan manusia. Suatu ketentuan hukum yang di dalamnya menafikan kemaslahatan manusia, niscaya ketentuan tersebut pasti akan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sebab hanya dengan kemaslahatan inilah kita akan dapat membuktikan bahwa syariah Islam shalihun li kulli zaman wa makan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan kajian literatur. Data yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran beberapa hasil dokumen, literatur, jurnal ilmiah yang terkait dengan konteks kajian ini. Analisa dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menumukan bahwa hakekat mashlalah adalah ; al-muhafadhatu 'ala maqsud al-syar'i "Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)". Dan tujuan syara dalam menetapkan hukum ada lima yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.*

**Kata Kunci:** *Mashlahah-Tujuan Inti-Pembentukan-Hukum Islam,*

## **A. Pendahuluan**

Studi terhadap *mashlahah* merupakan salah satu kajian yang selalu mendapatkan perhatian serius dari para pemerhati hukum Islam. Sebab semua ketentuan-ketentuan hukum *syara'* pasti akan bermuara pada aspek *mashlahah* ini. Hampir tidak ada ketentuan-ketentuan hukum Allah yang “sepi” dari masalah. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa, *mashlahah* merupakan kunci untuk dapat memahami maksud dan pesan-pesan *syari'* yang terdapat dalam *nash-nash syari'i*.

Karenanya, sejak awal syaria Islam (baca; ketentuan-ketentuan hukum *syara'*) sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali untuk kemaslahatan manusia (Hendri Hermawan Adinugraha, 2018: 63-75). Suatu ketentuan hukum yang di dalamnya menafikan kemaslahatan manusia, niscaya ketentuan tersebut pasti akan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sebab hanya dengan kemashlahatan inilah kita akan dapat membuktikan bahwa syaria Islam *salihun li kulli zaman wa makan*.

Dalam perspektif historis pemikiran hukum Islam, studi *mashlahah* seringkali mendatangkan wacana-wacana yang kontroversial. Hal ini terjadi karena para ulama cenderung mempunyai perspektif yang berbeda dalam melihat *mashlahah* ini. Namun demikian sebenarnya secara substansial tidak ada perbedaan yang tajam antara mereka mengenai konsepsi *mashlahah* ini, yang diperbedakan mereka sebenarnya hanya formulasinya saja. Apalagi Pada awalnya istilah *mashlahah* ini sebenarnya belum digunakan sebagai istilah “teknis” sebagaimana yang di gunakan oleh ulama-ulama kemudian, la merupakan hanya sebagai prinsip dalam berijtihad. Namun demikian ketika istilah *mashlahah* akhirnya menjadi istilah “teknis” dalam struktur pemikiran hukum Islam, maka seringkali pada akhirnya kita melupakan substansi dari *mashlahah* itu sendiri.

Dari sini pula, tulisan ini akan mencoba memaparkan lebih gamblang tentang konsepsi *mashlahah* dalam konfigurasi pemikiran hukum Islam. Sebab antara *mashlahah* dengan hukum Islam itu sendiri sebenarnya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Adaptabilitas hukum Islam akan ditentukan oleh sejauhmana nilai-nilai kemashlahatan itu sendiri dapat di

“bumikan” di tengah- tengah kehidupan umat manusia. Dan hukum Islam akan dapat bernilai “positif” manakala nilai-nilai kemashlatan yang terkandungnya dapat dipahami dan dirasakan oleh umat manusia. Karenanya, siapapun yang akan melakukan proses ijtihad maka ia harus menjadikan *mashlahah* sebagai “acuan” utama dalam proses melakukan *istinbat al-ahkam*.

## **B. Landasan Teori**

Penerapan suatu hukum tiada lain kecuali untuk menerapkan sebuah kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu mendatangkan manfaat dan menolak adanya bahaya, atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Kemaslahatan tersebut tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang perorangan. Akan tetapi kemaslahatan tersebut maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai sesuai dengan perkembangan lingkungan. Penerapan suatu hukum kadang-kadang untuk mendatangkan suatu manfaat pada satu waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada satu masa tertentu, hukum itu dapat mendatangkan suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.

Menurut ahli ushul kemaslahatan yang dijadikan acuan syari’ dalam menerapkan hukum dan menjadi *’illat* dalam penerapannya disebut kemaslahatan yang dianggap oleh syari’. Misalnya demi menjaga kehidupan manusia, maka syari’ menetapkan *qisash* sebab pembunuhan yang disengaja. Demi menjaga harta manusia, maka syari’ menetapkan hukuman bagi pencuri laki-laki dan perempuan. Demi menjaga harga diri manusia, syari’ menetapkan dera bagi orang yang menuduh zina, pezina perempuan dan laki-laki. Pembunuhan dengan sengaja, pencurian, tuduhan zina, dan zina adalah sifat sesuai. Yaitu menetapkan hukum berdasarkan hal-hal tersebut adalah menerapkan kemaslahatan. Hal-hal tersebut dianggap oleh syari’, karena syari’ menggunakan sebagai alasan hukum. Sifat sesuai yang dianggap oleh syari’ dapat berbentuk sesuai yang berpengaruh atau sesuai yang sepadan tergantung pada anggapan syari’ sendiri. Tidak ada perbedaan pendapat dalam pembentukan hukum berdasarkan sifat-sifat tersebut (Abdul Wahab Khalaf, 1942: 110-111).

Berdasarkan cara pandangnya al-mashlahah dibagi menjadi tiga peringkat. Pertama, kemaslaatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi

tiga bentuk kemaslahatan: primer, sekunder, dan tersier.

Kedua, kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat. Kemaslahatan ini dibagi atas dua bentuk kemaslahatan, yaitu kemaslahatan yang bersifat universal dan menyangkut kepentingan kolektif (*kulliyah*); dan kemaslahatan an menyangkut kepentingan individu (*fardiyyah*). Kemaslahatan ini bersifat pragmatis karena dalam prakteknya pengukurannya bergantung pada kesepakatan masyarakat dan individu.

Ketiga, kemaslahatan ditinjau dari ssgi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu. Kemaslahatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu, a. kemaslahatan yang harus ada bagi terpenuhinya kebutuhan umat manusia, baik individu atau kolektif. Kemaslahatan ini disebut *al-mashlahah al-qath'iyah*. b) Kemaslahatan yan diduga kuat harus ada bagi kebanyakan orang, ini disebut *al-mashlahah al-dhanniyah*. c). Kemaslahatan yang diperkirakan harus ada , disebut *al-mashlahah al-wahmiyah*.

Jika diidentikkan dengan kebutuhan manusia, kemaslahatan dapat dibagi menjadi empat macam:

Pertama, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, terbagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

Kedua, ditinjau dari segi cara pemenuhan kemaslahatan dapat dipenuhi sekali, seperti rumah; kemaslahatan yang harus dipenuhi secara berulang kali seperti bahan pangan.

Ketiga, kemaslahatan ditinjau dari segi tujuan pemenuhannya; apakah untuk memproduksi barang, jasa, atau kepentingan konsumsi.

Keempat, adalah kemaslahatan ditinjau dari segi waktu pemenuhannya; apakah untuk masa kini atau mendatang. Kemaslahatan masa kini misalnya kendaraan dan rumah. Kemaslahatan untuk masa mendatang, misalnya asuransi dan tabungan. Keperluan masa mendatang ini adalah kebutuhan duniawi, tapi perlu diingat bahwa dalam hukum Islam masih ada kepentingan masa datang yang lebih abadi, yaitu akhirat (Juhaya S. Praja, 1995: 105)

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Metode *library research* merupakan pendalaman terhadap data berdasarkan kajian teoritis dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan kajian dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang relevan dengan penelitian, yaitu buku dan jurnal. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data yang dikumpulkan yang berasal dari studi kepustakaan.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pengertian dan Rumusan Mashlahah dalam Tinjauan Syara'

Secara etimologis, kata *mashlahah* terambil dari kata *shalaha* yang artinya “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia merupakan *mashdar* yang berarti *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan” (Amir Syarifuddin, 2001: 323).

*Mashlahah* dalam tinjauan etimologis ini berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan demikian, dalam perspektif ini *mashlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan, dan menolak atau menghindarkan kemadharatan (Muhammad Sa'id Romadhon al-Buthi, 1992: 27).

Sedangkan secara terminologis para ulama mempunyai perbedaan rumusan, namun sebenarnya kalau dianalisa mempunyai hakekat yang sama ;

Yang pertama, menurut al-Ghazali, pada awalnya *mashlalah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakekat *mashlalah* adalah ; *al-muhafadhatu 'ala maqsud al-syar'i* “Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)” (Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi: 1997: 416-417). Dan tujuan syara dalam menetapkan hukum ada lima yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dari rumusannya ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa konsepsi *mashlahah* haruslah

dibangun berdasarkan petunjuk syara', dan bukan semata-mata berdasarkan akal manusia. Karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subyektif, selalu dibatasi waktu dan tempat serta selalu dipengaruhi lingkungan dan dorongan hawa nafsu. Karenanya menurut al-Ghazali, *mashlahah* dapat dibagi kedalam tiga kategori; *yang pertama*, *mashlahah* yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya, *kedua*, tipe *mashlahah* yang ditolak oleh bukti tekstual, *ketiga*, merupakan tipe di mana tidak terdapat bukti tekstual yang mendukungnya ataupun yang bertentangan dengannya. Dan berdasarkan rumusannya ini al-Ghazali cenderung melakukan apa yang disebut dengan "teologisasi fiqh" (Muhammad Kholid Mas'ud: 1995:162). Karena ia "menggiring" konsepsi *mashlahah* dengan landasan-landasan teologis melalui nash-nash syar'i, sehingga konsepsi *mashlahah* cenderung memiliki ruang gerak yang sempit.

Yang kedua, menurut al-Thufi, adalah ; "Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat". Dalam wacana pemikiran tentang konsepsi *mashlahah* ini, al-Thufi dianggap sebagai sosok yang kontroversial, ia dianggap terlalu liberal dan radikal dalam merumuskan konsepsi tentang *mashlahah* ini. Bahkan menurutnya prinsip *mashlahah* dapat *mentahsis* al-Qur'an, Sunnah dan ijma' jika penerapan nash-nash al-Qur'an, Sunnah dan ijma' akan menyusahkan manusia (Najmudin al-Thufi, 1954: 46). Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya *mashlahah* menurut al-Thufi adalah pada bidang Mu'amalah.

Selanjutnya al-Thufi membangun pemikirannya tentang *mashlahah* tersebut berlandaskan pada empat prinsip, yaitu ; (Hamid Hasan, 1971: 529)

1. Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adat. Untuk menentukan suatu kemashlahatan dan kemafsadatan cukup dengan akal. Pendirian al-Thufi, bahwa akal semata tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi fondasi pertama dalam fondasi pemikirannya. Akan tetapi, al-Thufi membatasi kemandirian akal itu hanya dalam bidang muamalah dan adat saja.
2. Sebagai dari kelanjutan pendapatnya di atas, al-Thufi berpendapat bahwa *mashlahah* merupakan dalil syara' mandiri yang kehujiannya tergantung pada akal semata. Dengan

demikian, *mashlahah* merupakan suatu dalil yang mandiri dalam menetapkan hukum.

Oleh karena itu, untuk kehujjahan *mashlahah* tidak diperlukan dalil pendukung.

3. *Mashlahah* berlaku husus dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sementara untuk ibadah *mahdah* ketentuannya berasal dari syara', seperti shalat maghrib tiga rakaat, puasa Ramadhan satu bulan, dan thawaf dilakukan selama tujuh kali, tidak termasuk obyek *mashlahah*, karena *mashlahah* tersebut merupakan hak prerogratif Allah (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2020: 167)
4. *Mashlahah* merupakan dalil syara' paling kuat. Pengutamaan *mashlahah* atas nash dan ijma' dilakukan oleh al-Thufi dengan cara bayan dan takhsis, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur'an dengan cara bayan. Hal demikian dilakukan al-Thufi karena dalam pandangannya, *mashlahah* itu bersumber dari sabda Nabi SAW, "Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan ". Pengutamaan nash ini ditempuh baik nash itu qathi' dalam sanad dan matannya, atau zhanni keduanya.

Dari kedua rumusan tersebut dapat dipahami, bahwa *mashlahah* dalam tinjauan syara' berarti adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum (Asriaty, 2015). Pendapat al-Thufi, walaupun terkesan agak radikal ia sebenarnya tetap menjadikan petunjuk syara' sebagai "payung" dalam mengembangkan konsepsi *mashlahahnya*.

## **2. Macam-Macam Dan Bentuk-Bentuk Mashlahah**

Menurut para ulama Ushul, biasanya membagi *mashlahah* kedalam dua perspektif; Yang pertama, dari kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyah*, dan *mashlahah tahsiniyah* (Amir Syarifudin, 2001: 327)

Lebih lanjut mengenai masalah tersebut adalah (1) *masalahah* tingkat *al-darurah*, (2) *masalahah* tingkat *al-hajat*, dan (3) tingkat *al-tahsinat al-tazyinat*. Masing-masing bagian disertai oleh *masalahah* penyempurna. Menjaga prinsip dasar hukum Islam yang jumlahnya ada lima (*al-ushul al-khamsah*), *al-darurat* merupakan tingkat tertinggi dari *masalahah*. Lima prinsip dasar

tersebut adalah (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan, dan (5) menjaga harta. Pandangan al-Ghazali tentang *al-ushul al-khamsah* ini disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu tujuan atau prinsip lagi, yaitu memelihara kehormatan diri (*hifd al-'ird*) meskipun diakui sendiri oleh Qarafi bahwa hal ini menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama (Abdul Aziz ibn Abd al-Rahman ibn Ali ibn Rabiah, 2002: 63)

Sementara *mashlahah* tingkat *al-hajat* adalah *mashlahah* pada tingkatan kedua. Selanjutnya *mashlahah* tingkat *al-tahsinah al-tazyinah* adalah *mashlahah* yang bukan termasuk tingkat *dharurat* dan juga bukan pada tingkat *hajat*. Sedangkan *mashlahah* yang berada pada tingkat *al-hajat* dan tingkat *al-tahsinat al-tazyinat* tidak boleh dijadikan sebagai dasar yang mandiri bagi penerapan hukum apabila tidak diperkuat oleh *mashlahah*, karena jika tidak demikian berarti menerapkan hukum dengan *al-ra'yu*, jadi sama dengan *al-istihsan*. Jika didukung oleh *al-ashl*, itu namanya qiyas. Untuk *mashlahah* yang berada pada tingkat *al-dharurat* dapat dicapai oleh ijtihad meskipun tidak didukung oleh *al-ashl* yang bersifat husus. Usaha mengkonstruksi *mashlahah* tingkat *al-dharurat* seperti di atas harus memenuhi tiga kriteria, yaitu *dharuriyyat*, *qath'iyat*, dan *kulliyat*.

Yang kedua, dilihat dari perspektif keserasian dan kesejajaran antara asumsi akal dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, *mashlahah* terbagi tiga :

1. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *syari'*. Artinya dalam menetapkan hukum itu ada petunjuk dari syara' tentang adanya *mashlahah*.

Dari langsung dan tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *mashlahah* tersebut, *mashlahah* terbagi menjadi dua :

- a. *Munasib mua'tsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syari'*) terhadap *mashlahah* yang memperhatikan masalah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum

Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada *mashlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haidh, dengan alasan haidh itu adalah penyakit. Hal ini



disebut *mashlahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya “penyakit” itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munasib*. Hal itu ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 222 ;

Artinya ; “Mereka bertanya tentang darah haidh, katakanlah bahwa haidh itu adalah penyakit; oleh karenanya jauhilah perempuan yang sedang haidh”.

- b. *Munasib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian syara' terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

Contohnya dalam hal ini adalah; bolehnya jama' shalat bagi orang-orang yang mukim (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama' shalat, namun syara' melalui *ijma'* menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan yaitu “dalam perjalanan” (*safar*) menjadi alasan untuk dibolehkan jama' shalat.

2. *Mashlahah mulghoh* merupakan masalah yang bertentangan dengan ketetapan hukum Islam dan bertentangan dengan al-Quran, hadis dan *ijma'*. Contoh kasus Abdul Raman Ibnu Hakim, seorang penguasa di Andalusia yang telah berhubungan badan dengan istrinya di siang hari pada saat Ramadhan. Setelah sadar terhadap kesalahan yang telah diperbuat, ia mengumpulkan para ulama untuk meminta fatwa tentang *kafarat* apa akibat perbuatannya tersebut. Ulama bernama al-Qodhi Yahya bin Yahya al-Laits menetapkan bahwa *kafarat* yang cocok untuk Abdul Rahman Ibnul Hakim berupa mengerjakan puasa selama dua bulan berturut-turut. Qodhi Yahya bin Yahya al-Laits memutuskan hukum tersebut berdasarkan kemaslahatn, ia tidak memilih mendahulukan memerdekakan budak sebagaimana yang telah ditetapkan *nash*. Menurutny pilihan memerdekakan budak sahaya sebagai *kafarat* tidak dapat bermakna menghormati bulan Ramadhan, ini dikarenakan bagi seorang raja tentu sangat mudah untuk membebaskan seorang budak karena kemampuan ekonominya. Oleh sebab itu, kaffarat berupa puasa selama dua bulan setara berturut-turut adalah *kafarat*

yang dianggap pilihan yang terbaik dan mampu mencapai kemaslahatan sebagaimana tujuan utama hukum Islam.

*Mashlahah mulghah* yang disampaikan dalam kasus tersebut oleh banyak *fuqaha* dikategorikan *maslahah* yang dibatalkan oleh syara', karena tidak sesuai dengan hirarki *kafarat* yang terdapat dalam *nash*. Mustafa Said Al-Khind mengatakan bahwa Imam Malik dalam hal ini berpendapat boleh memilih diantara tiga macam *kafarat* yang disebutkan oleh *nash*, tidak diharuskan sesuai urutan (Musthafa Said al-Khind, 1986: 551-552). Keputusan menjatuhkan *kafarat* yang telah dilakukan oleh Yahya bin Yahya al-Laits adalah suatu keputusan yang berdasarkan kemaslahatan dan itu dinilai lebih tepat dan adil. Sikap menolak *maslahah mulghah* sebagaimana dilakukan jumhur ulama dari *nash* memang beralasan, akan tetapi kalau dilihat dari segi tujuan agama, fatwa tersebut layak untuk dipertimbangkan, yaitu apakah menetapkan hukum yang berhubungan dengan hal tersebut harus secara berurutan atau boleh memilih.

3. *Mashlahah al-Mursalah* atau *al- Istislah*, yaitu sesuatu yang dinilai baik oleh akal sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Dalam melihat ketiga bentuk *mashlahah* tersebut, para ulama (jumhur ulama) sepakat untuk menggunakan *mashlahah mu'tabarah* sebagai *hujjah syari'iyah*, sebagaimana mereka juga sepakat menolak *mashlahah mulghah* sebagai *hujjah syar'iyah*. Sedangkan pada *mashlahah mursalah* terdapat perbedaan ulama dalam melihatnya dan menerimanya sebagai *hujjah syar'iyah*. Mereka yang menolak *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah syar'iyah* biasanya berasumsi, bahwa mengamalkan *maslahah* dalam bentuk ini berarti mengikuti hawa nafsunya. Dan cara seperti ini akan membuat seseorang terjebak pada "kebebasan" berfikir yang tidak terkendali, yang akhirnya justru mengabaikan prinsip-prinsip *mashlahah* yang telah digariskan oleh syara'.

Namun demikian, bagi mereka yang menerimanya juga tetap memberikan rambu-rambu atau syarat-syarat yang ketat dan hati-hati, (Amir Syarifuddin, 2001: 337), yaitu:

1. *Mashlahah mursalah* merupakan *mashlahah* yang hakiki, dalam arti dapat diterima oleh akal,

bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat bagi manusia.

2. Apa yang dinilai oleh akal sebagai suatu *mashlahah* hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai oleh akal sehat sebagai suatu *mashlahah* hakiki dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam berupa al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama.
4. Mashlahah mursalah itu diaplikasikan dalam keadaan kondisi yang memerlukan dan mendesak, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari sini sebenarnya tidak ada perbedaan yang substansial dan prinsip dalam melihat mashlahah sebagai metode penetapan hukum, antara mereka yang menolaknya ataupun menerimanya. Bagi mereka yang menerimanya, ternyata tidak menerimanya secara mutlak, bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula bagi yang menolaknya, ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran itu dapat dihindarkan, mereka pasti juga akan menggunakannya sebagai metode penetapan hukum.

### **3. Relevansi dan Urgensi Mashlahah Dalam Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam**

Dewasa ini, lebih-lebih pada masa yang akan datang permasalahan-permasalahan kehidupan umat manusia semakin cepat berkembang dan bertambah kompleks. Permasalahan-permasalahan yang muncul, tidak terkecuali akan berimbas pada permasalahan-permasalahan yang bersifat yuridis (hukum). Di sini perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat akan “mengundang” sejumlah masalah berkaitan dengan hukum Islam.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang muncul, selama ini metode ataupun konsepsi yang digunakan cenderung sering menggunakan pendekatan-pendekatan yang masih bersifat “konvensioanal”. Para ulama cenderung kurang berani melakukan terobosan-terobosan konstruktif dalam melakukan proses *istinbat al-ahkam*. Sehingga banyak masalah-

masalah hukum yang akhirnya “lambat” untuk direspon.

Padahal, kalau kita hanya mengandalkan metode yang konvensional, dimana kita hanya mengandalkan “ortodoksi teks” dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, maka yang akan muncul adalah hukum Islam yang stagnan dan hukum Islam yang “loyo” dan yang tidak berdaya menghadapi perubahan-perubahan kehidupan umat manusia. Disini Hukum Islam (baca fiqh) akan kehilangan sifat dinamis dan elastisnya. Sebab peran dan ruang gerak “akal” dalam menangkap maksud-maksud *syari’* menjadi tidak maksimal (Habibah Zainah, 2022: 70-80).

Kalau hukum Islam kehilangan watak dinamisnya, berarti prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi “muara” dan “nafas” dari hukum Islam itu sendiri pada akhirnya akan menjadi “mandul”, ia hanya akan menjadi bangunan teoritik yang kehilangan epistemologinya.

Di sinilah, urgensi ijtihad sangat dibutuhkan, dimana walaupun tidak didukung oleh nash tetapi apabila itu mendukung terwujudnya suatu kemaslahatan maka dalam perspektif Islam adalah sah. Sebaliknya, jika sebuah konsepsi secara meyakinkan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bahkan sebaliknya akan mendatangkan suatu kemadharatan maka dalam perspektif Islam adalah *fasid*.

Dengan paradigma ini, maka kaidah fiqh yang berbunyi “*idza asahha al-hadits fahuwa mazhabi*” (apabila suatu hadits /teks ajaran) telah dibuktikan kesahihannya, itulah mazhabku, sangat perlu ditinjau ulang. Kaidah inilah yang secara sistematis telah menggerakkan dunia pemikiran hukum Islam, dimana selama ini lebih mengutamakan bunyi harfiyah *nash*, ketimbang substansinya. Atau selama ini dalam dunia pemikiran fiqh, lebih mengutamakan, atau memperhatikan bunyi ketentuan legal-formal, ketimbang tuntutan kemaslahatan yang merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, kita perlu menegaskan kaidah ; *idza sahhat al-maslahatu fahuwa mazhabi* (Jika tuntutan kemaslahatan, (dan atau keadilan) telah menjadi sah, maka itulah mazhabku.

Karenanya pendekatan mashlahah haruslah kita jadikan acuan dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang muncul. Namun demikian nilai-nilai kemaslahatan yang kita bangun harus tetap sejalan dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum (Abd Shomad, 2017: 55).

#### 4. Eksperimentasi Mashlahah Dalam Wacana Fiqh: Reinterpretasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Mashlahah

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam nash-nash syar'i pasti akan terkait dengan realitas sosial kehidupan umat manusia. Dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak jarang dianggap "berbenturan" dengan kemashlahatan ataupun kepentingan umat manusia.

Sebagai contoh adalah, ketika Umar membuat kebijakan pada kasus "*sawad al-Irak*" dengan tidak membagi-bagi tanah rampasan perang sebagaimana perintah nash dalam surat al-Anfal ayat 41, dengan alasan karena ayat tersebut tidak secara qath'i mengharuskan pemilikan tanah yang ditaklukan. Menurut pendapat Umar, biarlah tanah taklukan itu tetap digarap oleh rakyat setempat dengan syarat mereka diharuskan membayar pajak ke negara. Di sini, dengan ijtihad, Umar bermaksud meraih kemashlahatan sebagai berikut;

1. *Yang pertama*; rakyat taklukan tidak kehilangan mata pencaharian, tetapi tetap bisa bekerja di ladang mereka seperti sediakala dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. *Yang kedua*; pajak yang mereka bayar ke negara dapat menambah pendapatan negara yang bisa digunakan bukan hanya untuk memberi tunjangan kepada tentara yang telah berjuang menaklukan negeri Irak tadi, tetapi juga dapat digunakan untuk menggaji tentara lain yang bertugas menjaga perbatasan negara. Hal tersebut penting artinya bukan saja bagi rakyat keseluruhan tetapi juga bagi negara yang memang perlu dijaga keutuhannya dari gangguan musuh (Anang Haris Himawan, 2000: 84-85).

Namun, seperti diketahui ijtihad Umar yang cemerlang dan berani tersebut mendapatkan tantangan keras dari para sahabat seperti Bilal bin Abi Rabah. Alasannya, dengan ijtihadnya ini Umar telah mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT. Alasan yang berlandaskan teks ini sebenarnya juga kuat, akan tetapi dengan mengajukan alasan *ma'nawiyah* (substansial; maslahat) Umar justru merasa jauh lebih kuat.

Selanjutnya dibawah ini akan dimunculkan beberapa permasalahan- permasalahan hukum yang di "dekati" lewat mashlahah yang terkait erat dengan realitas sosial kehidupan masyarakat ;

1. Di dalam nash disebutkan bahwa pemerintah wajib menjamin hak milik atas tanah, tetapi jika tanah milik tersebut diperlukan untuk pembuatan irigasi atau waduk misalnya dalam rangka

meningkatkan produktifitas pertanian yang menjadi kepentingan masyarakat luas, maka pemerintah berhak membebaskan tanah milik perorangan itu dijadikan waduk. Tetapi dalam pembebasan tanah tersebut nilai keadilan dan kemashlahtan haruslah diperhatikan. Kepada pemilik tanah wajib diberikan ganti rugi yang seimbang dengan kepentingan pembuatan waduk. Di sinilah salah satu sasaran yang akan dicapai dalam penetapan syariah Islam yaitu kemashlahatan dan keadilan serta keseimbangan.

2. Dalam nash disebutkan tentang ditetapkannya hukum qishas bagi orang yang membunuh orang lain. Dengan melihat realitas sosial yang ada, dengan semakin banyaknya angka kejahatan, maka tidak ada qishas bagi orang yang membunuh orang lain yang jelas membahayakan orang banyak, termasuk tidak adanya qishas bagi orang yang membunuh orang gila yang membahayakan jiwa orang lain. Juga bagi seorang wanita yang dengan terpaksa membunuh seseorang mempertahankan kehormatannya, maka tidak ada qishas baginya.
3. Tentang nash-nash yang terkait dengan perbuatan *fasad* (merusak). Sebagian orang, kadangkala menafsirkan ayat-ayat tentang perbuatan *fasad* tanpa mengukur atau mempertimbangkan sampai sejauhmana perbuatan-perbuatan merusak dalam konteks ayat tersebut. Sehingga misalnya, banyak orang berpendapat tentang haramnya merokok karena termasuk perbuatan yang merusak. Dan kalau merokok itu diharamkan karena merusak, maka berakibat pada tuntutan pada pemberangusan pabrik-pabrik rokok. Padahal seandainya pabrik rokok tersebut dibubarkan hanya karena alasan merokok adalah suatu perbuatan yang merusak (kesehatan), maka bagaimana dengan nasib para pekerja, berapa banyak jumlah pengangguran di negara berkembang seperti di Indonesia cukup tinggi. Padahal akibat dari pengangguran tersebut akan muncul problem-problem sosial lainnya, seperti munculnya tindak kriminalitas. Sebagai perbandingan, seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh rokok, dengan kerusakan yang muncul akibat dibubarkannya pabrik rokok.
4. Masalah *dzihar* yang terdapat dalam al-Qur'an. Konteks ayat hukum *dzihar* tersebut adalah dalam rangka meluruskan budaya bangsa Arab jahiliyah yang selalu melakukan penganiyayaan kepada istrinya dengan menyatakan "punggungmu seperti punggung ibuku". Dan akibat ucapan ini, seorang istri menjadi haram di gauli. Pertanyaannya, apakah nash

hukum tentang *dzihar* tersebut juga berlaku dalam konteks keindonesiaan, yang tidak sama sekali mengenal kebiasaan tersebut. Karena *dzihar* tidak dikenal Indonesia, maka nash dan ketentuan hukum tersebut tidak perlu dimasukkan dalam sistim undang-undang perkawinan di Indonesia.

Dari masalah-masalah yang dimunculkan tersebut, suatu ketentuan hukum pasti tidak akan dapat dipisahkan dengan realitas sosial masyarakat. Karenanya, walaupun secara doktrinal diakui, bahwa hukum syara' sebagai pesan *ilahiyah* bersifat universal, tetapi suatu saat-secara kondisional-karena mungkin didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan umat yang merupakan infrastruktur dari tujuan syara', maka "lokalitas" hukum tidak bisa diabaikan. Disinilah dalam konteks tertentu ternyata masalah bernilai relatif. Karenanya, kajian ulang terhadap suatu produk hukum adalah tuntutan yang harus dilakukan jika hukum Islam ingin dapat mempertahankan eksistensinya dan elatisitasnya ditengah perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat.

## E. Kesimpulan

Dalam konfigurasi pemikiran hukum Islam, mashlahah merupakan “nafas” dan “jiwa” dari hukum Islam itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengabaikan nilai-nilai kemashlahatan, justru akan “mematikan” hukum Islam itu sendiri. Karenanya agar hukum Islam senantiasa dapat tampil dinamis dan akomodatif ditengah-tengah peradaban kehidupan umat manusia, maka siapapun yang akan melakukan proses *istinbat al-ahkam* harus meletakkan mashlahah sebagai “acuan” dalam proses berijtihad.

## Daftar Pustaka

- Abd Shomad, *HUKUM ISLAM, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, Cet Ke-3.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, “Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4 (01), 2018.
- Al-Buthi , Muhammad Sa’id Romadhon. 1992. *Dhawabit al-Mashlahah*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Ghazali al-Thusi, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad , *al-Mustasfa min ‘Ilmi al-Ushul, Jilid 1*. 1997.di tahqiq dan tatbiq oleh Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqor, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Thufi, Al-Imam, *Risalah fi Ri’ayah al-Mashlahah*, Kairo: al-Dar al-Masriyah al-Lubnaniyah, 1993.
- Al-Thufi, Najmudin. 1954. *Syarh Hadits Arbain an-Nawawiyah dalam Mustafa Zaid al-Mashlahah fi al- Tasyri ’ al-Islami wa Najmuddin al-Thufi*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby.
- Amir Syarifuddin. 2001. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Asriaty. 2015. Penerapan Maslahah Mursalah dalam isi-isu Kontemporer, *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 19. No 1.
- Habibah Zainah, Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama. 2022. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol 1, No 1.



- Hasan, Husein Hamid. 1971. *Nazariah al-Mashlahah fi al-fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Nahdhoh.
- Himawan, Anang Haris. 2000. Refleksi Pemikiran Hukum Islam ; Upaya menagkap Makna dan Simbol Keagamaan, dalam buku *Epistemologi Syara'*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1943. *Usul Fiqh*, Mesir: Littiba'ah wa al-Nasr wa al-Tauzi'.
- Mas'ud, Muhammad Kholid Mas'ud. 2000. *Islamic Legal Philosophy, Edisi Indonesia Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Terj. Yudian W. Asmin), Surabaya: Penerbit al-Ikhlas.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2020. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, Cet ke-1.
- Praja, Juhaya S. 1994. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.